



PUTUSAN

NOMOR 223/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andreas Susanto Als Along;
 2. Tempat lahir : Meral Karimun;
 3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 8 April 1995;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani RT. 003 RW. 006, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi, Kepulauan Riau;
 7. Agama : Protestan;
 8. Pekerjaan : Buruh Nelayan/ Perikanan;
- Terdakwa Andreas Susanto Als Along ditangkap pada tanggal 1 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANDREAS SUSANTO Als ALONG pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira Pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di gerbang perumahan Gladiola yang berada di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jl. A Yani Rt 003 Rw 006 Kel. Meral Kota Kec. Meral Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. LION (DPO) Via WA dengan mengatakan "wak saya ada duit lima ratus ribu nak belanja bisa dapat setengah set tak", Sdr. LION (DPO) menjawab "nanti aku bantu lah kirim aja dulu duit lima ratus ribu tu, ini harga nya dua juta wak

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti dalam 5 hari harus lunas ya” Terdakwa jawab “okeelah wak bentar lagi aku kirim” Sdr. LION (DPO) menjawab “okeelah, nanti kalau sudah dikirim tunggu kabar dari saya” Terdakwa jawab “oke” kemudian telpon terputus, kemudian Terdakwa kirim uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun dana Sdr. LION (DPO), kemudian Terdakwa chat Sdr. LION (DPO) via whatsapp dengan mengatakan “wak sudah aku kirim uangnya” Sdr. LION (DPO) menjawab “oke oke nanti aku kasi kabar” Terdakwa jawab “oke” chat terputus, kemudian sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa kembali chat Sdr. LION (DPO) dengan mengatakan “wak kek mana wak sudah ada kabar” Sdr. LION (DPO) menjawab “sabar wak nanti kalau aku dah selesai kerja kalau masih juga belum dapat, uang saya balikan” Terdakwa menjawab “okeelah wak atur ajalah”;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 00.15 wib Sdr. LION (DPO) telpon Terdakwa dengan mengatakan “wak bentar lagi kau gerak lah karena peta nanti aku kirim” Terdakwa jawab “oke wak” kemudian telpon terputus, kemudian sekitar pukul 00.30 wib Sdr. LION (DPO) kembali chat Terdakwa dan mengirimkan peta lokasi campak shabu tersebut dan mengatakan “kau gerak lah tu peta dan foto nya di gerbang perumahan Gladiola” Terdakwa jawab “oke wak aku jalan”, kemudian Terdakwa langsung pergi ke arah perumahan Gladiola Kec. Tebing Kab. Karimun Prov. Kepri dan di perjalanan Terdakwa menelpon Sdr. LION (DPO) dengan mengatakan “wak aku tak tau ni perumahan ni” Sdr. LION (DPO) menjawab “kau cari ajalah di goggle maps” Terdakwa jawab “aku cari tak dapat wak, di goggle maps tak ada” Sdr. LION (DPO) menjawab “kau cari ajalah aku juga tak tau nih aku pening lah” Terdakwa jawab “ialah”, kemudian Terdakwa ketemu perumahan Gladiola yang di maksud dan Terdakwa berhenti di gerbang perumahan gladiola tersebut, kemudian Terdakwa mencari shabu tersebut yang sesuai dengan foto yang dikirim, tidak lama kemudian Terdakwa menemukan narkoba jenis shabu tersebut yang sesuai dengan foto yang saat itu dibungkus dengan kertas

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalender warna abu – abu, kemudian setelah menemukan shabu tersebut Terdakwa menelfon Sdr. LION (DPO) dengan mengatakan “wak barang (shabu) aku dah jumpa” Sdr. LION (DPO) menjawab “okeelah”, kemudian Terdakwa bawa pulang shabu tersebut kerumah adik Terdakwa di perumahan ARAYA RESIDEN Blok J 8 Kel. Sungai Raya kec. Meral Kab. Karimun dan Terdakwa sampai di rumah adik Terdakwa sekitar pukul 01.15 wib, kemudian sekitar pukul 01.25 wib Terdakwa menelfon Saksi NANDO ARIYANTO dengan mengatakan “NANDO ni aku dah ada buah ni (shabu) kau mau tak” Saksi NANDO ARIYANTO menjawab “aku mau ntar lagi aku kerumah” Terdakwa menjawab “okeelah aku dirumah Perumahan ARAYA” Saksi NANDO ARIYANTO menjawab “okeelah”, kemudian sekitar pukul 01.50 wib Saksi NANDO ARIYANTO sampai di tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi NANDO ARIYANTO dan duduk di ruang tamu, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa buka dari kertasnya dan Terdakwa buat menjadi 1 bungkus ukuran sekitar 1 gram lebih dan Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi NANDO ARIYANTO, kemudian Terdakwa mengatakan “ni NANDO untuk kau harga 1 juta ini 1 jje lebih” Saksi NANDO ARIYANTO menjawab “ialah”, kemudian shabu yang ada sama Terdakwa, Terdakwa pakai bersama – sama dengan Saksi NANDO ARIYANTO, kemudian sekitar pukul 02.30 wib Saksi NANDO ARIYANTO pulang dari rumah Terdakwa dan saat mau pulang Terdakwa bilang sama Saksi NANDO ARIYANTO “nando aku pinjam timbangan mu dulu” Saksi NANDO ARIYANTO menjawab “ialah pakai lah” kemudian saudara NANDO ARIYANTO pulang dari rumah Terdakwa dan membawa 1 bungkus Narkotika jenis shabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi NANDO ARIYANTO, kemudian pukul 14.00 wib Saksi NANDO ARIYANTO chat Terdakwa dengan mengatakan “jon saya bayar dua ratus ribu rupiah dulu kirim nomor dana” Terdakwa menjawab “ialah ntar aku kirim” kemudian Terdakwa kirim akun dana Terdakwa kepada Saksi NANDO ARIYANTO kemudian masuk uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke akun

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana milik Terdakwa dan kemudian saya ambil uang tersebut dan saya pakai untuk beli rokok dan keperluan lainnya, kemudian sekitar pukul 23.00 wib Saksi NANDO ARIYANTO menelpon Terdakwa dengan mengatakan "jon datang kerumah ambil duit barang dah habis" Terdakwa menjawab "ialah bentar aku situ aku makan dulu" kemudian setelah selesai makan Terdakwa mengajak Saksi FRANSISKUS TOMMY untuk pergi kerumah Saksi NANDO ARIYANTO kemudian sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa bersama saksi FRANSISKUS TOMMY tiba di rumah Saksi NANDO ARIYANTO yang terletak di Jl. Telaga Harapan Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri dan tiba – tiba pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi FRANSISKUS TOMMY;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 046/10254.00/2024 tertanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 8 (delapan) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0431/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 27 Februari 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang, tidak untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ANDREAS SUSANTO Als ALONG pada Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira Pukul 23.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Telaga Harapan Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wib personil Satresnarkoba Polres Karimun telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Telaga Harapan Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital berserta sarung warna hitam di saku celana sebelah kiri depan dan 1 (satu) unit handphone Samusng Galaxy A 01 warna merah -hitam beserta kartu dengan nomor 0857 6755 3727 ditemukan di saku celana sebelah kanan depan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam dengan nomor Polisi BP 2327 PF yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 046/10254.00/2024 tertanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 8 (delapan) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua nol) gram;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0431/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 27 Februari 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang, tidak untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 223/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun Nomor Reg. Perkara: PDM-51/TBK/Enz.2/05/2024, tertanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS SUSANTO als ALONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 8 (delapan) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh gram);
 - b. 1 (satu) unit timbangan digital
 - c. 1 (satu) sarung timbangan digital warna hitam.
 - d. 1 (satu) unit handphone Samusng Galaxy A 01 warna merah –hitam beserta kartu dengan nomor 0857 6755 3727;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam dengan nomor Polisi BP 2327 PF;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Firdaus Saputra;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 24 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS SUSANTO ALS ALONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Membeli dan Menjual Narkoba Golongan I (satu)**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua nol gram);
 - b. 1 (satu) unit timbangan digital;
 - c. 1 (satu) sarung timbangan digital warna hitam;
 - d. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A 01 warna merah –hitam beserta kartu dengan nomor 0857 6755 3727;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam dengan nomor Polisi BP 2327 PF;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 110/Akta Pid Sus/2024/PN Tbk tanggal 27 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 24 September 2024;

Membaca Surat Nomor 2111/PAN.01/HK2.1/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 (sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan/Pemberitahuan Nomor 1207/Penjualan/Kurlog/0924 dari Kantor Pos Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun) perihal Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 110/Akta Pid Sus/2024/PN Tbk tanggal 1 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 8 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, tanggal 11 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui Surat Nomor 2344/PAN.01/HK2.1/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Surat Nomor 2133/PAN.01/HK2.1/X/2024 tanggal Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor: 110/Pid.Sus/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 9 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum (sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan/Pemberitahuan Nomor 1203/Penjualan/Kurlog/0924 dari Kantor Pos Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun)

Membaca Surat Nomor 2112/PAN.01/HK2.1/VII/2024 tanggal Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor: 110/Pid.Sus/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 5 Oktober 2024 kepada Terdakwa (sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan/Pemberitahuan Nomor 1206/Penjualan/Kurlog/0924 dari Kantor Pos Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dan penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan negeri;
2. Bahwa hakim (Judek Factie) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dijatuhkan pada Pemohon Banding;
 - 2.1 Bahwa hakim (Judek Factie) pada tingkat pertama memutuskan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Premier Penuntut Umum;
 - 2.2 Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”;
 - 2.3 Bahwa yang seharusnya dengan bukti-bukti yang telah dihadirkan di muka persidangan dapat dinyatakan bahwa Pemohon Banding tidak

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tetapi Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan barang bukti timbangan yang ada pada Pemohon Banding merupakan milik saudara Imran yang saya pinjam guna memastikan berat sabu yang pemohon banding beli karean pemohon banding sudah sering ditipu oleh penjual sabu;

2.4 Bahwa barang bukti lain yang pemohon banding miliki adalah sabu dengan berat 1,15 Gram yang pemohon banding jual kepada saudara Nando dengan tujuan menjual kepada saudara Nando untuk mengembalikan uang pemohon banding yang pemohon banding dulukan untuk membeli sabu tersebut;

2.5. Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan murni kesalahan dari Pemohon Banding, mohon kiranya diberi keringan hukuman atas kesalahan yang Pemohon Banding lakukan dan Pemohon Banding sangat merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

2.6 Bahwa, karena selama berjalannya upaya hukum yang ada, Pemohon Banding telah melaksanakan masa tahananannya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Maka, Pemohon Banding meminta untuk pengurangan sesuai dengan masa tahanan yang telah dijalani;

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka pemohon banding memohon pada Majelis Hakim pada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 110/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 24 September 2024 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding pemohon;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 110/Pid.Sus/2024/PN Tbk;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan Putusan sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Memohon untuk meringankan masa pidana Pemohon Banding dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani serta mempertimbangan Pemohon Banding memiliki tanjung jawab kepada orang tua yang sudah sakit-sakitan dan tulung punggung keluarga serta tanggung kepada 3 orang adek;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 24 September 2024 dan Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dibuat berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Christian Permana Sinaga, S.H., saksi Raja Mustafa Kamal Fasyah, saksi Fransiskus Tommy Als Akiong dan saksi Nando Ariyanto bin Yanto maupun keterangan Terdakwa yang tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2024/PT TPG



24 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta, yaitu:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Fransiskus Tommy Als Akiong ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB di ruang tamu rumah saksi Nando Ariyanto bin Yanto di Jl. Telaga Harapan Kel. Sei Lakam Barat, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Prov. Kepri;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi Fransiskus Tommy als Akiong ditangkap oleh pihak Kepolisian, saksi Nando Ariyanto bin Yanto telah ditangkap lebih dahulu oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB di rumah saksi Nando Ariyanto bin Yanto yaitu di Jl. Telaga Harapan Kel. Sei Lakam Barat, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Prov. Kepri;
- Bahwa pada saat saksi Nando Ariyanto bin Yanto ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram yang dibeli oleh saksi Nando Ariyanto bin Yanto dari Terdakwa sebanyak lebih kurang 1 (satu) Jie lebih dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang baru dibayar oleh saksi Nando Ariyanto bin Yanto kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. LION (DPO) sebanyak ½ (setengah set) seberat lebih kurang 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sabu yang dibeli oleh saksi Nando Ariyanto bin Yanto dari Terdakwa tersebut, telah dijual oleh saksi Nando Ariyanto bin Yanto kepada sdr. Imran Bin Jang seberat ½ (setengah) Jie, dan sisanya adalah barang bukti shabu sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital beserta sarung 1

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2024/PT TPG



(satu) sarung timbangan digital warna hitam di saku sebelah kiri, dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A 01 warna merah-hitam beserta kartu dengan nomor 0857 6755 3727 ditemukan di saku sebelah kanan depan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam dengan nomor Polisi BP 2327 PF;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Nando Ariyanto bin Yanto tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa berat barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari saksi Nando Ariyanto bin Yanto yang dibeli dari Terdakwa adalah seberat 1,20 (satu koma dua puluh) gram (melebihi berat pemakaian 1 hari sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010) dan Terdakwa mempunyai peran baik sebagai "orang yang membeli" narkoba jenis sabu dari sdr. LION (DPO) dan sebagai "orang yang menjual" narkoba jenis sabu kepada saksi Nando Ariyanto bin Yanto, serta Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang berat ringannya penjatuhan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka penjatuhan pidana dalam putusan tersebut sedapat mungkin harus mengakomodir tiga unsur, yaitu:

- Unsur yuridis;
- Unsur sosiologis;
- Unsur filosofis;

Menimbang, bahwa unsur Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus mempertimbangkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2024/PT TPG



dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara, dimana dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut dapat memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak perlu dicontoh karena dapat merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan, dimana Terdakwa belum pernah dipidana dan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya, sehingga dengan rasa penyesalan oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjadi sadar bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang;

Menimbang, bahwa disamping itu tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam putusan aquo dirasa telah adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 24 September 2024 perlu diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terhadap Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya penangkapan dan penahanan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 110/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Andreas Susanto Als Along, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andreas Susanto Als Along dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karimun Nomor: 110/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 24 September 2024 untuk selebihnya;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh PRIYANTO, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS IRAWAN, S.H., M.H. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh ABBAS sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

PRIYANTO, S.H., M. Hum.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

A B B A S

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/PID.SUS/2024/PT TPG